

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional yang dilaksanakan di Indonesia selama ini, tentu senantiasa memperhatikan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan berbagai sektor, termasuk dibidang ekonomi dan keuangan. Upaya tersebut dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perkembangan perekonomian nasional, terutama pasca reformasi senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan dibidang ekonomi termasuk sektor perbankan sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional.

Salah satu kegiatan usaha yang paling dominan dan sangat dibutuhkan keberadaannya di dunia ekonomi dewasa ini adalah kegiatan usaha lembaga keuangan perbankan, dan karena fungsinya sebagai pengumpul dana yang sangat berperan demi menunjang pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Sebagai alat penghimpun dana, lembaga keuangan ini mampu melancarkan gerak pembangunan dengan menyalurkan dananya ke berbagai proyek penting di berbagai sektor usaha yang dikelola oleh pemerintah. Demikian pula lembaga keuangan ini dapat menyediakan dana bagi pengusaha-pengusaha swasta atau kalangan rakyat pengusaha lemah yang membutuhkan dana bagi kelangsungan

usahanya. Dan juga berbagai fungsi lain yang berupa jasa bagi kelancaraan lalu lintas dan peredaran uang baik nasional maupun antarnegara<sup>1</sup>.

Sesuai dengan perkembangan perbankan, Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan disempurnakan dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam undang-undang tersebut telah tercakup hal-hal yang berkaitan dengan perbankan syariah<sup>2</sup>. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Pemerintah semakin menunjukkan komitmennya kepada perbankan syariah dengan memberi landasan hukum yang kuat dengan mengizinkan perbankan konvensional membuka unit usaha syariah<sup>3</sup>. Ditambah lagi dengan aturan tersendiri mengenai perbankan syariah dengan diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dinyatakan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah. Dasar pemikiran pengembangan bank syariah adalah untuk memberikan pelayanan jasa kepada sebagian masyarakat Indonesia yang tidak dapat dilayani oleh perbankan yang sudah ada, karena bank-bank tersebut menggunakan sistem bunga. Dalam menjalankan operasinya bank syariah

---

<sup>1</sup> Gamala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta:Kencana, hlm 51.

<sup>2</sup> Wiroso, "Konsep Dasar Perbankan syariah", *Majalah Hukum Nasional*, Nomor 1 Tahun 2005, hlm 146.

<sup>3</sup> Ascarya, Diana Y, dan Ahmad Arief, "Dominasi Pembiayaan Nonbagi hasil Pada Perbankan Syariah Indonesia: Masalah dan Alternatif Solusi", *Bank Indonesia Working Paper*, Desember 2004, hlm 16.

tidak mengenal konsep bunga uang dan tidak mengenal peminjaman uang tetapi yang ada adalah kemitraan/kerjasama<sup>4</sup>.

Perbedaan bank konvensional dengan bank syariah antara lain pada bank konvensional diperbolehkan mengambil kredit untuk apa saja, tanpa bank harus tau dikembalikan kredit yang disalurkaninya. Hal yang penting bagi bank adalah mampu untuk mengembalikannya, tidak peduli untuk apa uang tersebut untuk digunakan. Bedanya dengan bank syariah, di mana bank syariah sesungguhnya tidak meminjamkan uang sebagaimana kredit pada bank konvensional. Apa yang dilakukan oleh bank syariah adalah membiayai keperluan konsumennya, atau menyuntikkan modal untuk mengembangkan usahanya, atau memberikan jasa tertentu sesuai dengan kebutuhan konsumennya. Tidak ada bunga. Ini adalah perbedaan yang sudah jelas. Pada bank konvensional memberikan bunga kepada penabung atau pemilik deposito. Bedanya dengan bank syariah, bagi hasil yang diterima oleh penabung adalah presentase dari bank<sup>5</sup>.

Salah satu produk dari lembaga keuangan bank yang memberikan jasa dalam menjalankan fungsinya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat yaitu kartu kredit (*credit card*). Hal ini tertuang didalam Pasal 6 huruf l Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang berbunyi “melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat”. Selaras dengan itu, hal tersebut juga terdapat pada Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008. Salah satu kegiatan perbankan syariah yaitu disebutkan

---

<sup>4</sup> Nasser Atorf, “Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah, Produk-Produk dan Tantangannya”, *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* Desember 1999, hlm 4.

<sup>5</sup> Ahmad Gozali, *Serba Serbi Kredit Syariah Jangan Ada Bunga Di antara Kita*, Jakarta: PT Alex Media Komputindo, hlm 3-5.

dalam Pasal 19 ayat 1 huruf h yang berbunyi “melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah”.

Kartu kredit adalah uang plastik yang diterbitkan oleh suatu institusi yang memungkinkan pemegang kartu untuk memperoleh kredit atas transaksi yang dilakukannya dan pembayarannya dapat dilakukan secara angsuran dengan membayar sejumlah bunga (*finance charge*) atau sekaligus yang telah ditentukan<sup>6</sup>.

Tujuan bank mengeluarkan kartu kredit yaitu untuk memberikan kemudahan dalam transaksi, dimana kartu kredit tersebut berfungsi sebagai pengganti uang dalam sebuah transaksi pembayaran barang dan atau jasa. Tetapi penggunaan kartu kredit cenderung dapat menyebabkan seseorang untuk bertindak konsumtif. Hal inilah yang menjadi pertimbangan para ulama untuk melarang penggunaan kartu kredit dalam perbankan syariah. Selain pertimbangan yang utama yaitu adanya praktek bunga dalam mekanisme kartu kredit tersebut.

Melihat kenyataan itu pada tahun 2006 Dewan Syariah Nasional MUI (DSN MUI) mengeluarkan fatwa yang memperbolehkan adanya kartu kredit syariah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat atas kartu yang sesuai syariah dengan fatwa No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah *Card*. Dan pada tahun 2007 Bank Indonesia mengeluarkan regulasi tentang Kartu Kredit Syariah dengan Surat Bank Indonesia No.9/183/DPbs/2007.

Dalam fatwa DSN MUI No.54/DSN-MUI/X/2006 tersebut yang dimaksud dengan Syariah *Card* adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang

---

<sup>6</sup> Yulfasni, “Kartu Kredit dalam Permasalahan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum Yustisia*, 20:1, (Padang, Januari-Juni 2013), hlm 2.

hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa ini.

Berdasarkan fatwa tersebut dapat disimpulkan bahwa akad perjanjian di antara para pihak dalam penggunaan Kartu Kredit Syariah berbeda dengan perjanjian dalam Kartu Kredit Konvensional. Perbedaan ini dimaksudkan untuk menghindari riba dalam Kartu Kredit Syariah. Namun perlu diketahui, meskipun ada perbedaan pada penerapan akad, namun dalam hal teknis pemanfaatan teknologi tidak musti berbeda. Karena menurut kaidah fiqih, hukum asal suatu benda (pemanfaatan teknologi) adalah mubah<sup>7</sup>. Menurut ahli hukum Islam, akad dapat diartikan secara umum dan khusus. Pengertian akad dalam artian umum, menurut Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanafiyah yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jua beli, perwakilan, dan gadai. Sedangkan dalam artian khusus di antaranya diartikan yaitu perikatan yang ditetapkan *ijab qabul* berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya atau menghubungkan ucapan salah seorang yang berakad dengan yang lainnya sesuai syara' baik pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya<sup>8</sup>.

Perbedaan Kartu Kredit Syariah dengan Kartu Kredit Konvensional juga terletak pada cara pengambilan keuntungan, kalau Kartu Kredit Syariah pengambilan keuntungan bagi bank diperoleh lewat perolehan *fee ijarah*, *fee*

---

<sup>7</sup> Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm 203.

<sup>8</sup> Fathurrahman Djamil, "Kontrak Keuangan Pada Bank Syariah", *Majalah Hukum Nasional*, Nomor 1 Tahun 2005, hlm 41-42.

*kafalah* dan *membership fee* (iuran tahunan), sedangkan dalam Kartu Kredit Konvensional pengambilan keuntungan bagi bank disamping lewat yang diperoleh bank syariah, juga diperoleh dari denda-denda keterlambatan tunggakan angsuran dari pemegang kartu dan mengutamakan bunga yang dibebankan kepada pemegang kartu. Dan juga pada dasarnya dalam skema transaksi Kartu Kredit Syariah tidak ada perbedaan antara mekanisme Kartu Kredit Konvensional. Hanya saja berbeda pada hal teknis diantaranya Kartu Kredit Syariah digunakan hanya untuk transaksi pembayaran barang dan jasa yang diperbolehkan oleh Islam dan juga dalam hal pembayaran tagihan *card holder* kepada pihak bank tidak mengandung riba.

Dalam perkembangannya, penggunaan kartu kredit pada akhirnya tidak hanya berfungsi utama sebagai alat pembayaran dalam perjanjian jual beli dan pendanaan lainnya semata, tetapi juga telah menjadi *trend* komoditi gaya yang hidup dari kalangan masyarakat tertentu. Hal ini tentu memicu tingkat penggunaan kartu kredit yang tinggi dan pertumbuhan permintaan akan kebutuhan kartu kredit pun semakin meningkat<sup>9</sup>.

Yang menjadi legalitas dalam pelaksanaan kartu kredit yaitu yang pertama adalah perjanjian antara para pihak. Untuk Kartu Kredit Konvensional sendiri berdasarkan perjanjian dengan asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 point 1 KUHPerdata) maka setiap perjanjian yang dibuat asal tidak bertentangan dengan hukum kebiasaan yang berlaku maka perjanjian yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam kegiatan kartu kredit akan berlaku sebagai undang-undang

---

<sup>9</sup> Asmawati, "Analisis Yuridis Penyalahgunaan Kartu Kredit Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli", <<http://onlinejournal.unja.ac.id/index.php/jih/article/download/2142/1482>>, diakses pada 20 September 2015 pukul 14.27 WIB.

bagi para pihak tersebut. Perjanjian yang terjadi dalam pelaksanaan Kartu Kredit Konvensional ini ditentukan isinya oleh pihak bank yang kemudian nasabah hanya mengikuti aturan yang ada dalam perjanjian tersebut. Perjanjian ini disebut perjanjian baku.

Jelaslah bahwa perjanjian baku merupakan perjanjian yang telah distandarisasi isinya oleh pihak ekonomi kuat, sedangkan pihak lainnya hanya diminta untuk menerima atau menolak isinya. Apabila debitur menerima isi menolak, perjanjian itu dianggap tidak ada karena debitur tidak menandatangani perjanjian tersebut<sup>10</sup>.

Namun pada Kartu Kredit Syariah perjanjian disebut akad yang merupakan suatu istilah dalam hukum Islam. Akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya<sup>11</sup>. Ketentuan akad yang digunakan dalam Kartu Kredit Syariah berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card ada tiga macam yaitu Kafalah, dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penjamin (*kafil*) bagi Pemegang Kartu terhadap Merchant atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara Pemegang Kartu dengan Merchant, dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank Penerbit Kartu. Atas pemberian Kafalah, Penerbit Kartu dapat menerima *fee* (*ujrah kafalah*). Yang kedua adalah Qardh, dalam hal ini Penerbit melalui penarikan tunai dari bank atau ATM Penerbit Kartu. Yang ketiga yaitu Ijarah, dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan

---

<sup>10</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUHPersada*, Jakarta:RajaGrafindo Persada, hlm 147.

<sup>11</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta:RajaGrafindo Persada, hlm 68.

pelayanan terhadap Pemegang Kartu. Atas Ijarah ini Pemegang Kartu dikenakan *membership fee*.

Legalitas yang kedua dalam penerbitan dan pengoperasian kartu kredit adalah aturan perundang-undangan yang terdapat pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pada Pasal 6 huruf l, Pasal 19 ayat 1 huruf h Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selanjutnya Pasal 2 ayat 1 Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 125/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan pada Pasal 7 dijelaskan bahwa kegiatan kartu kredit dilakukan dalam bentuk penerbitan kartu kredit yang dapat dimanfaatkan oleh pemegangnya untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa.

Kemudian adanya peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia terkait kartu kredit seperti PBI No.14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu, PBI No.6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Berdasarkan Prinsip Syariah. Selanjutnya PBI No.16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran dan PBI No.10/10/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Namun untuk Kartu Kredit Syariah sendiri selain merujuk pada aturan diatas juga menggunakan landasan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah *Card*. Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No.9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah. Selanjutnya dalam aturan



Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh dan Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No.43/DSN-MUI/IX/2001 tentang Ta'widh.

Secara umum dalam penggunaan Kartu Kredit Konvensional maupun Kartu Kredit Syariah diawali dengan permohonan penerbitan kartu oleh nasabah sebagai pemegang kartu tersebut. Persyaratan dalam mengajukan permohonan kartu kredit harus mengisi dan menandatangani aplikasi kartu kredit sesuai yang dimohonkan oleh aplikasi<sup>12</sup>. Pada Bank BNI Syariah aplikasi Kartu Kredit Syariah disebut 'formulir aplikasi'. Dimana 'formulir aplikasi' pada Bank BNI Syariah tersebut berisi antara lain mengenai informasi pribadi nasabah, informasi pekerjaan, informasi keuangan, informasi kartu tambahan dan hal-hal lain terkait pernyataan dan persetujuan nasabah sebagai pemegang kartu. Bank menganalisis permohonan dari nasabah berdasarkan data yang diterima. Analisis yang dilakukan oleh bank penerbit seperti halnya permohonan yang diajukan bagi fasilitas kredit pada umumnya. Bank harus bersikap hati-hati dengan prinsip-prinsip penilaian kredit yang benar sesuai prosedur perkreditan<sup>13</sup>. Kemudian barulah bank akan menerbitkan kartu kredit apabila permohonan dari nasabah dianggap layak.

Selama ini kebanyakan dari masyarakat lebih mengenal Kartu Kredit Konvensional dibanding Kartu Kredit Syariah bahkan juga ada yang belum mengetahui tentang Kartu Kredit Syariah ini. Karena produk perbankan syariah ini dapat dikatakan masih tergolong baru. Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis tertarik untuk penelitian ini.

---

<sup>12</sup> Johannes Ibrahim., *Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*, Bandung:PT Refika Aditama, hlm 20.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm 21-22.

Salah satu bank yang menerbitkan Kartu Kredit Syariah adalah Bank BNI Syariah dengan produknya yaitu *Hasanah Card*. Dengan berdasarkan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card*, akad dalam *Hasanah Card* menggunakan akad Kafalah, akad Qardh dan akad Ijarah sebagai perjanjian antara pihak Bank BNI Syariah dengan nasabah dalam penggunaan *Hasanah Card* itu sendiri.

Dalam pelaksanaan perjanjian Kartu Kredit Syariah para pihak akan menghadapi beberapa kendala. Kendala-kendala itu umumnya banyak terjadi seperti adanya wanprestasi maupun perbuatan lain yang tergolong pelanggaran perjanjian. Melihat kenyataan tersebut seperti yang sudah digambarkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai **“PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGGUNAAN KARTU KREDIT SYARIAH PADA BANK BNI SYARIAH CABANG PADANG”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan persoalan diatas, dapat dirumuskan beberapa persoalan yang menjadi kajian penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian penggunaan Kartu Kredit Syariah pada Bank BNI Syariah Cabang Padang?
2. Permasalahan apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan perjanjian penggunaan Kartu Kredit Syariah pada Bank BNI Syariah Cabang Padang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Secara umum penelitian dimaksudkan untuk mendeskripsikan secara analitis tentang pelaksanaan perjanjian penggunaan Kartu Kredit Syariah pada Bank BNI

Syariah Cabang Padang, sedangkan secara khusus tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan perjanjian penggunaan Kartu Kredit Syariah pada Bank BNI Syariah Cabang Padang.
2. Memperoleh penjelasan mengenai permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan perjanjian penggunaan Kartu Kredit Syariah pada Bank BNI Syariah Cabang Padang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat secara teoritis
  - a. Untuk menambah pengetahuan mengenai pelaksanaan perjanjian penggunaan Kartu Kredit Syariah pada Bank BNI Syariah Cabang Padang.
  - b. Agar dapat menjadi bahan bacaan, referensi atau pedoman bagi penelitian-penelitian berikutnya dan perkembangan ilmu hukum.
2. Manfaat secara praktis
  - a. Untuk memberikan informasi dan wawasan pemikiran bagi masyarakat tentang proses penerbitan Kartu Kredit Syariah pada Bank BNI Syariah Cabang Padang.
  - b. Agar penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat sebagai salah satu saran atau masukan bagi seluruh pihak, masyarakat, para penegak hukum dan khususnya bagi pihak pelaku usaha dan lembaga keuangan.

## E. Metodologi Penelitian

### 1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang sosiologis. Kegunaan penelitian hukum sosiologis adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakkan hukum (*law enforcement*). Karena penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada dibalik pelaksanaan dan penegakan hukum<sup>14</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian yang penulis gunakan adalah bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat<sup>15</sup>.

### 3. Sumber Data dan Jenis Data

#### a. Sumber Data

##### 1. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Data yang berasal dari buku-buku dan literatur lain yang diperoleh dari:

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Perpustakaan Universitas Andalas.
3. Buku-buku dari koleksi pribadi.

##### 2. Penelitian lapangan (*field research*)

---

<sup>14</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT RajaGrafindo, hlm 134-135.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 25.

Penelitian lapangan yaitu penelitian langsung yang dilakukan pada Bank BNI Syariah Cabang Padang. Penelitian ini dimaksud untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas serta dapat memberikan pembahasan terhadap masalah tersebut.

b. Jenis data

1. Data primer

Data yang diperoleh langsung melalui penelitian yang dilakukan terhadap permasalahan dengan norma-norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta permasalahan yang ditemui nantinya. Dan dalam penelitian ini, digunakan tipe penelitian deskriptif yaitu yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan tertentu dalam hal yang berkaitan dengan penjelasan mengenai pelaksanaan perjanjian penggunaan Kartu Kredit Syariah pada Bank BNI Syariah Cabang Padang.

2. Data sekunder

Data sekunder yang digunakan yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan. Bahan yang digunakan adalah:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri dari yaitu:

- a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- c. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- d. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card

- e. PBI No.16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran
- f. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah

## 2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti:

- a. Buku Hukum
- b. Makalah-makalah hukum
- c. Jurnal hukum


## 4. Teknik Pengumpulan Data

### a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah pengumpulan data yang dipergunakan untuk memperoleh data sekunder dengan menggali sumber-sumber tertulis baik dari kepustakaan, instansi terkait maupun literatur yang relevan dengan materi penelitian.

### b. Wawancara

Wawancara yaitu komunikasi dua arah antara peneliti dengan responden untuk mendapatkan data primer yang lebih cepat dan akurat. Metode wawancara yang dilakukan adalah wawancara berstruktur yaitu mengadakan wawancara memakai daftar pertanyaan yang sesuai dengan objek penelitian yang dilakukan dan ditujukan kepada *Sales Head Bank*



BNI Syariah Cabang Padang dan dua orang nasabah pemegang Kartu Kredit Syariah Bank BNI Syariah Cabang Padang.

## 5. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi atau *universe* adalah keseluruhan unit yang berbentuk gejala atau peristiwa mempunyai ciri-ciri yang sama<sup>16</sup>. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi yaitu pengguna Kartu Kredit Syariah yang diterbitkan oleh Bank BNI Syariah Cabang Padang pada tahun 2015 yang berjumlah 75 orang.

### b. Sampel

Sampel yaitu bagian yang diambil dari populasi yang dijadikan sebagai sasaran penelitian. Pengambilan sampel dalam suatu penelitian merupakan sesuatu yang penting, karena kesimpulan penelitian pada hakikatnya adalah generalisasi dari sampel menuju populasi<sup>17</sup>. Dalam penelitian ini mengambil beberapa sampel sesuai dengan sifat, karakteristik, dan ciri-ciri yang sama dengan permasalahan yang diangkat yaitu dua orang pengguna Kartu Kredit Syariah yang diterbitkan oleh Bank BNI Syariah Cabang Padang yang memiliki masalah dalam pelaksanaan perjanjian penggunaan Kartu Kredit Syariah.

## 6. Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Pengolahan data yang penulis lakukan adalah pengolahan *editing* yaitu data yang diperoleh penulis akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 95.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 96.

apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan<sup>18</sup>. Bahan hukum yang ada ditelaah untuk melihat relevansinya dengan topik penelitian. Kemudian memberikan keterangan yang masuk akal berdasarkan hubungan yang terkandung pada bahan-bahan hukum yang ditelaah berdasarkan penelitian yang dilakukan.

#### b. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan, dikemudian dikelompokkan, dihubungkan dan dibandingkan dengan ketentuan yang berkaitan dengan aturan yang mengatur. Dalam melakukan analisa dalam penelitian ini tidak menggunakan angka-angka, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendapat ahli dan kenyataan yang ada dilapangan.

#### 7. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penelitian ini mendapat gambaran yang jelas dan lengkap maka dalam sistematika penulisan ini dibagi dalam 4 (empat) bab yaitu:

#### **PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

---

<sup>18</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Radja Grafindo, hlm 125.



## **TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas pengertian perjanjian dan akad dalam Hukum Islam dan dasar hukumnya serta syarat sah dan asas dalam perjanjian, rukun akad dan macam-macam akad. Pada bab ini juga akan dibahas pengertian bank syariah dan dasar hukumnya serta jenis dan bentuk kegiatan usahanya. Dan selanjutnya pembahasan mengenai Kartu Kredit Syariah, point yang dibahas tentang pengertian, hubungan hukum, akad dalam Kartu Kredit Syariah serta hak dan kewajiban para pihak.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan pembahasan tentang hasil penelitian yang berisikan uraian dan permasalahan mengenai gambaran umum pelaksanaan perjanjian penggunaan Kartu Kredit Syariah pada Bank BNI Syariah Cabang Padang. Dalam bab ini juga menguraikan mengenai permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian penggunaan Kartu Kredit Syariah pada Bank BNI Syariah Cabang Padang.

## **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dari keseluruhan hasil pembahasan dan dilanjutkan dengan saran yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**